

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Padang faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur faktor ekonomi, faktor untuk menghindari terjadinya perbuatan zina, faktor lingkungan pergaulan bebas.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yaitu alasan calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi kawin, dasar hukum yang digunakan yaitu Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta teori kemaslahatan yaitu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya.
3. Akibat hukum perkawinan di bawah umur, anak yang sudah menikah maka sudah dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga tidak berada di bawah pengampuan orang tua atau walinya lagi. Jika perkawinan ini tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dampak lainnya yang ditimbulkan yaitu terputusnya pendidikan, menambah angka kemiskinan, terganggunya kesehatan perempuan, memicu perceraian, terjadinya perkawinan siri, dan timbulnya pelanggaran hukum.

B. Saran

Angka perkawinan di bawah umur khususnya di kota Padang berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Pengadilan Agama di kota Padang yang meminta permohonan dispensasi perkawinan belum mengalami penurunan angka sehingga diperlukan upaya untuk menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur. Berangkat dari uraian yang telah penulis uraikan maka penulis menyarankan beberapa bentuk pencegahan perkawinan di bawah umur antara lain sebagai berikut ;

1. Keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai – nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengarah pada hal negative.
2. Perlunya memilih lingkungan dan teman yang baik dalam bergaul.
3. Sekolah bekerja sama dengan organisasi – organisasi social untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan mengenai berbagai permasalahan social terutama tentang resiko pernikahan di usia muda melalui pendidikan seks, konseling kesehatan reproduksi juga memberikan kesadaran kepada para siswa untuk menghindari seks pranikah yang bisa mengakibatkan kehamilan
4. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan perlindungan anak secara optimal yaitu memenuhi hak kesehatan dan pendidikan anak – anak yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia muda yang kerap terjadi di daerah dan memantau perkembangan anak yang melakukan

perkawinan di bawah umur agar tidak terjadi eksploitasi anak – anak dalam pernikahan.

5. Pemerintah pusat yaitu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai perlindungan atas hak anak termasuk menjaga anak agar tidak menikah muda, serta mengupayakan sosialisasi kepada warga untuk menyekolahkan anak – anak mereka hingga tamat SMA /SMK.
6. Pemerintah Indonesia harus membuat hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan untuk melindungi keamanan, kesehatan, kesejahteraan, serta hak-hak anak.
7. Pemerintah maupun kalangan masyarakat harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda bukan satu-satunya pilihan hidup. Misalnya mengembangkan program pemberdayaan anak muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang pernikahan.